



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)
Nomor 276/ Pdt.G/2023/PN.Gin**

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 276 Pdt.G/2023/PN.Gin memberitahukan :-----

LUH SRI SUARPENI, Tempat/tanggal lahir Patas/ 20 November 1993, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Banjar Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 276/Pdt.G/2023/PN.Gin, tanggal 22 Januari 2024, dalam perkara antara :

I KADEK SUDARMADI, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

LUH SRI SUARPENI, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 4 Nopember 2019, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Nyoman Rai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-04052020-0017, tertanggal 4 Mei 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan perlawanan (vreset) yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari (Empat belas) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.

Oleh karena dari pihak Pos yang Mengantar Surat ke Tergugat menerangkan bahwa yang bersangkutan / penerima pindah (sesuai dengan Histori Pengiriman Pos tanggal 5 Januari 2024) dan tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Website Pengadilan Negeri Gianyar dan Papan Pengumuman di pengadilan Negeri Gianyar

Gianyar, 1 Februari 2024.
Jurusita

A.A. Gde Bagus Purnawan, SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar